



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd Dely Syahmei Aditya Nasution;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Asahan Lk IV Kelurahan Tegal Sari
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten
Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa Mhd Dely Syahmei Aditya Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Putri Ayutia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 168/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil /sedang yang didalam nya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek nokiaSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MHD DELY SYAHMEIADTYA NASUTION pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 di Jalan Durian Gg Kuini Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan Povinsi Sumatera Utaraatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran TimurKab. Asahan. Sebelumnya Personil dari Sat Narkoba Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan ada seorang laki-laki yang sedang memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut, dan kemudian polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan melakukan pengintaian dan saksi melihat ada seorang laki-laki, dan Team mendekati laki-laki tersebut ,Kemudian laki-laki tersebut melarikan diri sambil membuang sesuatu dari tangannya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis



dan tidak berapa lama personil Sat Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) plastik klip kecil Shabu di tangan sebelah kiri laki-laki tersebut dan 2 (dua) plastik klip di temukan di tempat dimana laki-laki tersebut melarikan diri dan setelah di interogasi mengaku bernama yaitu terdakwa MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION dan mengakui bahwa Narkotika shabu yang di buangnya adalah miliknya yang di peroleh dari daerah Pangkal Titi

- Bahwa saksi Suriadi Irawan dan rekan saksi yaitu M Aris Dani Canjaya dari Sat Narkoba Polres Asahan ada melakukan penggeledahan di Jalan Durian Gg Kuini Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan, Kemudian dilakukan penggeledahan dan daritangan terdakwa Para saksimenyita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang di temukan di tangan sebelah kiri, 2 (dua) Plastik klip sedang yang yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu , yang ditemukan di tempat dimana terdakwa MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION melarikan diri, dan 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia dan Uang Tunai sebesar Rp. 90.000.-(Sembilan Puluh Ribu rupiah) yang di temukan di kantong Saku Celana terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang di beli dari laki-laki bernama DION (DPO) Penduduk Pangkal titi
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-9527/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI TANJUNG, M, Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MHD DELY SYAHMEIADTYA NASUTION pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 di Jalan Durian Gg Kuini Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan Povinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan. Sebelumnya Personil dari Sat Narkoba Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan ada seorang laki-laki yang sedang memiliki/menguasai narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut, dan kemudian polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan melakukan pengintaian dan saksi melihat ada seorang laki-laki, dan Team mendekati laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut melarikan diri sambil membuang sesuatu dari tangannya dan tidak berapa lama personil Sat Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan kemudian dilakukan penggledahan di temukan 1 (satu) plastik klip kecil Shabu di tangan sebelah kiri laki-laki tersebut dan 2 (dua) plastik klip di temukan di tempat dimana laki-laki tersebut melarikan diri dan setelah di interogasi mengaku bernama yaitu terdakwa MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION dan mengakui bahwa Narkotika shabu yang di buangnya adalah miliknya yang di peroleh dari daerah Pangkal Titi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suriadi Irawan dan rekan saksi yaitu M Aris Dani Canjaya dari Sat Narkoba Polres Asahan ada melakukan pengeledahan di Jalan Durian Gg Kuini Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan, Kemudian dilakukan pengeledahan dan dari tangan terdakwa Para saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabuyang di temukan di tangan sebelah kiri, 2 (dua) Plastik klip sedang yang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu , yang ditemukan di tempat dimana terdakwa MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION melarikan diri, dan 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia dan Uang Tunai sebesar Rp. 90.000.-(Sembilan Puluh Ribu rupiah) yang di temukan di kantong Saku Celana terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa , terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang di beli dari laki-laki bernama DION (DPO) Penduduk Pangkal titi
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-9527/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI TANJUNG, M, Farm,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriadi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M.Aris Dani Canjaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi M.Aris Dani Canjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan ada seorang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi M.Aris Dani Canjaya menindaklanjuti informasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi M.Aris Dani Canjaya melihat Terdakwa kemudian pada saat Saksi dan Saksi M.Aris Dani Canjaya mendekati Terdakwa, Terdakwa melarikan diri dan membuang sesuatu dari tangannya namun Saksi bersama dengan Saksi M.Aris Dani Canjaya berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Sabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Dion (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi M.Aris Dani Canjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Suriadi Irawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Suriadi Irawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan ada seorang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suriadi Irawan menindaklanjuti informasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suriadi Irawan melihat Terdakwa kemudian pada saat Saksi dan Saksi Suriadi Irawan mendekati Terdakwa, Terdakwa melarikan diri dan membuang sesuatu dari tangannya namun Saksi bersama dengan Saksi Suriadi Irawan berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Sabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Dion (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, setelah sampai dilokasi tersebut, Terdakwa duduk dibalik pohon pisang kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan membeli Narkotika Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah pembeli Narkotika Sabu tersebut pergi tiba-tiba datang Polisi mendekati Terdakwa dan dengan spontan Terdakwa melarikan diri dan membuang Narkotika Sabu dari tangan Terdakwa namun Polisi berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Sabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Dion (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Dion (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip kecil sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Sabu;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia;
- Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-9527/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI TANJUNG, M, Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa alat bukti serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, setelah sampai dilokasi tersebut, Terdakwa duduk dibalik pohon pisang kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan membeli Narkotika Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah pembeli Narkotika Sabu tersebut pergi tiba-tiba datang Polisi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Terdakwa dan dengan spontan Terdakwa melarikan diri dan membuang Narkotika Sabu dari tangan Terdakwa namun Polisi berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Sabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Dion (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Dion (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **MHD DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)" haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)";

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Sabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju Jalan Durian Gg. Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, setelah sampai dilokasi tersebut, Terdakwa duduk dibalik pohon pisang kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan membeli Narkotika Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah pembeli Narkotika Sabu tersebut pergi tiba-tiba datang Polisi mendekati Terdakwa dan dengan spontan Terdakwa melarikan diri dan membuang Narkotika Sabu dari tangan Terdakwa namun Polisi berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Dion (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Pangkal Titi Kisaran sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-9527/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI TANJUNG, M, Farm,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama MHD. DELY SYAHMEI ADITYA NASUTION adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Sabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Dely Syahmei Aditya Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Sabu;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 oleh kami Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gunawan Putra Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sitiurmala Sitorus, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)